

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 0445/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada *[Signature]* tanggal *30 Maret 2021*
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, atas permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/0705/Hk.05/III/2021 tanggal 10 Maret 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

WAHID bin KALIL, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Blok Rempagan RT 003/RW 001 Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, sebagai "**TERGUGAT**";

dalam perkara antara :

IRAH KATIRAH binti ARWATA, sebagai "Penggugat";

L A W A N

WAHID bin KALIL, sebagai "Tergugat";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 0445/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 08 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**WAHID bin KALIL**) terhadap Penggugat (**IRAH KATIRAH binti ARWATA**) ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya *[Signature]*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada *[Signature]*;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta *[Signature]*

Tergugat

WAHID bin KALIL



AKHMAD FAOZAN, S.H., M.H.

Diterima

Kuwu Desa *[Signature]*

[Signature]
Dm.T